



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 130/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL  
PENGUJIAN FORMIL  
UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023  
TENTANG KESEHATAN  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN AHLI  
PEMOHON  
(VI)**

**J A K A R T A**

**KAMIS, 11 JANUARI 2024**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**  
-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 130/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL**

Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), yang diwakili oleh Dr. dr. Adib Khumaidi, Sp.OT., selaku Ketua Umum PB IDI, dan; Dr. Ulul Albab, Sp.OG., selaku Sekretaris Jenderal PB IDI
2. Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PB PDGI) yang diwakili oleh drg. Usman Sumantri, M.Sc., selaku Ketua PB PDGI
3. Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia (DPP PPNI), yang diwakili oleh Dr. Harif Fadhillah, selaku Ketua Umum DPP PPNI, dan Mustikasari, selaku Sekretaris Jenderal DPP PPNI
4. Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia (PP IBI) yang diwakili oleh Dr. Nurjasmi, selaku Ketua Umum PP IBI, dan Dr. Hj. Jubaedah, S.SIT., M.M., M.K.M., selaku Sekretaris Jenderal PP IBI
5. Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia (PP IAI), yang diwakili oleh Noffendri, Ssi. Apt., M.Kes., selaku Ketua Umum PP IAI

**ACARA**

Mendengarkan Keterangan DPR dan Ahli Pemohon (VI)

**Kamis, 11 Januari 2024, Pukul 10.36 – 12.01 WIB**  
**Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,**  
**Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo              | (Ketua)   |
| 2) Saldi Isra             | (Anggota) |
| 3) Anwar Usman            | (Anggota) |
| 4) Arief Hidayat          | (Anggota) |
| 5) Wahiduddin Adams       | (Anggota) |
| 6) Enny Nurbaningsih      | (Anggota) |
| 7) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 8) M. Guntur Hamzah       | (Anggota) |
| 9) Ridwan Mansyur         | (Anggota) |

**Yunita Rhamadani**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon:**

1. Slamet Budiarto
2. Mahesa Paranadipa
3. Ilham Oetama Marsis
4. Mohammad Adib Khumaidi
5. Sukman Tulus Putra
6. Budiman
7. Fazilet
8. Khoirul Anam
9. Paulus Januar
10. Susi Rahmadani
11. Rianto
12. Andi Irzam
13. Ade Djubaedah
14. Herduawatu
15. Nunik
16. Nofferdi
17. Lilik Yusuf
18. Tresnawati
19. Harif Fadhillah
20. Zainal Abidinn

**B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Muhammad Joni
2. Zulchaina Tanamas
3. Mahmud
4. Efendi Kasim
5. Jasmen Ojak Halolongan
6. Haika Firzuni
7. Muhammad Dziqirullah

**C. Ahli dari Pemohon:**

Menaldi Rasmin

**D. Pemerintah:**

1. Andrie Amoes (Kementerian Hukum dan HAM)
2. Erni Haris (Kementerian Hukum dan HAM)
3. M. Fuad Muin (Kementerian Hukum dan HAM)
4. Kunta Wibawa Dasa Nugraha (Kementerian Kesehatan)
5. Sundoyo (Kementerian Kesehatan)
6. Indah Febrianti (Kementerian Kesehatan)
7. Ahmad Mudzaffar (Kemendikbudristek)
8. Rina Wirahmawati (Kemendikbudristek)
9. Sutrisno Wibowo (Kementerian PAN-RB)
10. Tri Aji Irawan (Kementerian PAN-RB)
11. Feni (Kementerian Dalam Negeri)

**E. Pihak Terkait PSDI:**

1. Jajang Edi Priyatno
2. Erfen Gustiawan Suwangto
3. Deby Vinski
4. Armayani
5. Guruh
6. Iwan Effendi
7. Timbul
8. Kusno Haryanto
9. Zaky Mubarok

**F. Kuasa Hukum Pihak Terkait PSDI:**

1. Andi Muhammad Asrun
2. M. Jodi Santoso
3. Mukhlis Muhammad Maududi

**G. Pihak Terkait P2KPK:**

1. Judilherry Justam
2. Sugito Wonodirekso

**H. Pihak Terkait KDI:**

Mahmud Ghaznawie

**I. DPR:**

1. Supriansa
2. Emanuel Melkiades Laka Lena
3. Novianto Murti Hantoro
4. Fitriana Yulawati
5. Nita Ariyulinda

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 10.36 WIB****1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Semua, Para Pihak, kita mulai persidangan. Persidangan Perkara Nomor 130/PUU-XXI/2023 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Diperkenalkan, Pemohon, yang hadir siapa?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JONI [00:37]**

Terima kasih, Yang Mulia, atas perkenan Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Atas perkenan Yang Mulia, kami melaporkan hadir hari ini kami selaku Kuasa Hukum, saya sendiri Muhammad Joni, Zulchaina Tanamas, Mahmud, Efendi Kasim, Jasmen Ojak Halolongan, Haika Firzuni, dan Muhammad Dziqirullah. Hadir juga pada hari ini Pemohon Prinsipal dari PB IDI diwakili oleh dr. Slamet Budiarto, beliau adalah Presiden elect PB IDI. Dr. Mahesa Paranadipa, Wakil Ketua Umum PB IDI. Prof. Dr. Ilham Oetama Marsis, Prof. Sukman Tulus Putra, dr. Budiman, dr. Hadi Wijaya, dr. Fazilet, Khoirul Anam, drg. Paulus Januar, Susi Rahmadani, Rianto, Andi Irzam dari Ikatan Bidan Indonesia. Ade Djubaedah, Ketua Umum. Herdiawati, Nunik dari IAI, Noffendri, Lilik Yusuf, Tresnawati, Harif Fadhillah dari PPNI, dan Dr. Zainal Abidin dari PB IDI.

Yang Mulia, hari ini kami juga (...)

**3. KETUA: SUHARTOYO [01:51]**

Nanti itu.

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JONI [01:52]**

Terima kasih, Yang Mulia.

**5. KETUA: SUHARTOYO [01:54]**

Dari Pemerintah?

**6. PEMERINTAH: KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA [01:58]**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang saya hormati. Kami dari Pemerintah sebagai Kuasa Khusus Presiden akan menyampaikan yang hadir hari ini dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yaitu Bapak Andrie Amoes sebagai Direktur Litigasi Peraturan Perundang-Undangan. Dari Kementerian Kesehatan, ada saya sendiri, Kunta Wibawa sebagai Sekretaris Jenderal. Kemudian, Pak Sundoyo sebagai Staf Wahli Menteri Bidang Hukum Kesehatan, dan Bu Indah Febrianti sebagai Kepala Biro Hukum. Selain itu juga ada dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, yaitu Bapak Ahmad Mudzaffar dari Biro Hukum, dan Rina Wirahmawati sebagai Biro Hukum juga. Kemudian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ada Pak Sutrisno Wibowo, Analis Hukum Muda, dan Pak Tri Aji Irawan sebagai Analis Advokasi Hukum. Dari Kementerian Keuangan tidak hadir dan dari Kementerian Dalam Negeri ada Bu Feni sebagai Analis Advokasi Hukum. Demikian, Yang Mulia.

**7. KETUA: SUHARTOYO [03:10]**

Baik, dari Pihak Terkait PDSI!

**8. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PDSI: MUKHLIS MUHAMMAD MAUDUDI [03:58]**

Terima kasih, Yang Mulia. Hadir dari Pihak Terkait, Bapak Dr. Jajang Edi Priyatno, MARS, Ketua Umum, dr. Erfen Gustiawan Suwangto, Sekretaris Jenderal, Prof. Deby Vinski, Bendahara Umum, dr. Armayani, dr. Guruh, Iwan Effendi, Bapak dr. Timbul, Bapak apt. Kusno Haryanto, Bapak Apoteker Zaky Mubarok. Sedangkan dari Kuasa Hukum, Prof. Andi Muhammad Asrun, M. Jodi Santoso, dan Mukhlis Muhammad Maududi. Terima kasih, Yang Mulia.

**9. KETUA: SUHARTOYO [04:00]**

Baik. Dari BDS ... dari P2KPK?

**10. PIHAK TERKAIT P2KPK: JUDILHERRY JUSTAM [04:00]**

Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih, Yang Mulia, Majelis Hakim Yang Mulia yang kami hormati. Dari Pemerhati Pendidikan Kedokteran dan Pelayanan Kesehatan hadir dua orang. Saya sendiri, Dr. Judilherry Justam bersama Dr. Sugito Wonodirekso.

**11. KETUA: SUHARTOYO [04:20]**

Baik, selebihnya untuk Pihak Terkait karena pemberi keterangan, tidak perlu kami absen. Kemudian, hadir juga untuk persidangan hari ini dari Dewan Perwakilan Rakyat. Ada yang melalui online dan juga ada yang langsung. Mau diperkenalkan yang online dulu atau yang ... Pak Supriansa, silakan! Mungkin ada timnya.

**12. DPR: SUPRIANSA [04:48]**

Baik, Yang Mulia. Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Supriansa dari Kuasa DPR, izin, Yang Mulia. Pada kesempatan ini, kami hadirkan Emanuel Melkiades Laka Lena selaku komisi yang menangani dengan terkait perkara pada hari ini, maka mohon izin ... atas izin dari Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, sebentar akan disampaikan langsung oleh Saudara kita dari Komisi yang terkait dengan kesehatan, yaitu Saudara Emanuel Melkiades Laka Lena yang hadir langsung di Mahkamah Konstitusi. Izin, Yang Mulia. Kami lewat daring karena kami sedang reses di Dapil. Terima kasih, Yang Mulia.

**13. KETUA: SUHARTOYO [05:39]**

Baik, Pak Supriansa. Yang hadir dari DPR Komisi Kesehatan, silakan, Bapak!

**14. DPR: EMANUEL MELKIADES LAKA LENA [05:50]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Saya Emanuel Melkiades Laka Lena didampingi oleh Sekretaris Komisi 9 dan tim dari Badan Keahlian DPR RI. Saya Wakil Ketua Komisi 9, Ketua Panja RUU Kesehatan.

**15. KETUA: SUHARTOYO [05:57]**

Namanya, Pak, siapa tadi?

**16. DPR: EMANUEL MELKIADES LAKA LENA [05:57]**

Emanuel Melkiades Laka Lena. Terima kasih, Yang Mulia.

**17. KETUA: SUHARTOYO [06:07]**

Oh, Pak Melki, ya.



Baik, jadi agenda persidangan pada siang hari ini tentunya harus mendengarkan keterangan DPR dulu, nanti baru keterangan Ahli yang diajukan dari Pemohon sesuai dengan kesepakatan persidangan sebelumnya. Apa, Pak Joni, tadi mau disampaikan?

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JONI [06:34]**

Terima kasih, Yang Mulia, berkenan waktunya. Pertama, kami melaporkan bahwa kami menyiapkan sebelumnya adalah dua ahli dan satu saksi fakta, yaitu Prof. Dr. Laica Marzuki, Prof. Menaldi Rasmin, Sp.P(K), dan Prof. Zainal Muttaqin, Ph.D., SpBS. Namun, oleh karena kabar bahwa Prof. Dr. Laica Marzuki dalam keadaan jatuh dan sakit, maka kami menjadwalkan ulang sehingga menjadi daftarnya, satu, Prof. Dr. Menaldi Rasmin sebagai Ahli, Prof. Dr. Zainal Muttaqin, Ph.D, dan satu lagi Budi Djanu Purwanto yang juga sudah siap untuk bersidang, Yang Mulia. Terima kasih.

**19. KETUA: SUHARTOYO [07:19]**

Yang Ahli yang siap sekarang berapa?

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JONI [07:19]**

Yang Ahli satu, Prof. Dr. Menaldi Rasmin, Sp.P(K).

**21. KETUA: SUHARTOYO [07:25]**

Ya, jadi yang diperiksa Ahli dulu, nanti didengar. Untuk saksi dan ahli yang lain pada persidangan berikutnya.

**22. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JONI [07:33]**

Baik, Yang Mulia, apakah mohon diperkenankan (...)

**23. KETUA: SUHARTOYO [07:37]**

Itu sudah keputusan rapat Hakim tadi.

**24. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JONI [07:40]**

Terima kasih, Yang Mulia.

**25. KETUA: SUHARTOYO [07:41]**

Supaya sistematis ya, oke.

Baik, untuk Prof. Dr. Menaldi supaya maju dulu untuk dipandu mengucapkan sumpah sebelum didengar keterangan DPR. Mohon perkenannya Yang Mulia Bapak Wahiduddin Adams.

**26. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [08:00]**

Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Untuk Ahli Pemohon, Prof. Dr. Menaldi Rasmin, Sp. P(K), ikuti lafaz yang saya tuntunkan.

“Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.”

**27. AHLI DARI PEMOHON: MENALDI RASMIN [08:25]**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

**28. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [08:40]**

Terima kasih. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua.

**29. KETUA: SUHARTOYO [08:46]**

Baik. Silakan kembali!

Prof. Pak Supriansa, ada yang mau disampaikan dulu atau langsung ke Pak Melki, ini?

**30. DPR: SUPRIANSA [08:56]**

Baik. Yang Mulia, terima kasih, Ketua Yang Mulia dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya hormati. Untuk mengefektifkan waktu dan kesempatan, mohon perkenan Ketua dan Majelis Hakim, atas sekiranya memberikan persetujuan keterangan Dewan Pemerintah Rakyat Republik Indonesia, langsung dibacakan oleh Emanuel Melkiades Laka Lena, langsung dari Mahkamah Konstitusi.

Dan izin, Yang Mulia. Setelah pembacaan ini, saya pamit di live ini dan dilanjutkan oleh tim DPR yang ada di Mahkamah Konstitusi. Terima kasih, Yang Mulia.

**31. KETUA: SUHARTOYO [09:41]**

Baik. Terima kasih, Pak Supriansa.  
Silakan, Bapak, langsung di podium!

**32. DPR: EMANUEL MELKIADES LAKA LENA [10:07]**

Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas permohonan pengujian formil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam perkara Nomor 130/PUU-XXI/2023, Jakarta, 11 Januari 2024.

Assalamualaikum wr. wb.

**33. KETUA: SUHARTOYO [10:09]**

Walaikum salam.

**34. DPR: EMANUEL MELKIADES LAKA LENA [10:10]**

Shalom, salve, om swastiastu, namo budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, dengan hormat, berdasarkan Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor 143/PIM/V/2022-2023, Pimpinan DPRI menguasakan kepada Ketua dan Anggota Komisi III DPRI, serta Pimpinan Komisi IX, hadir dalam persidangan hari ini. Saya, Emanuel Melkiades Laka Lena, S.Si, Apoteker, Nomor Anggota A331 dan Supriansa, S.H., M.H., Nomor Anggota A343 hadir secara daring, dalam hal ini, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama Dewan Pemerintah Negara Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut sebagai DPR RI.

Sehubungan dengan surat dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia kepada DPR RI untuk menghadiri dan menyampaikan keterangan di persidangan Mahkamah Konstitusi terkait dengan Permohonan Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, selanjutnya disebut Undang-Undang 17/2023 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945 yang diajukan oleh:

1. Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI)
2. Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PB PDGI)
3. Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia (DPP PPNI)
4. Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia (PP IBI)
5. Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia (PPIAI) untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

Dengan ini, DPR RI menyampaikan keterangan terhadap permohonan pengujian formil Undang-Undang 17/2023 terhadap UUD NRI Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 130/PUU-XXI/2023 sebagai berikut.

Yang Mulia, yang akan kami sampaikan adalah ringkasan atau pokok-pokok penting dari keterangan DPR RI dan untuk keterangan tertulis secara lengkap akan kami sampaikan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi setelah penyampaian kami.

- A. Kedudukan hukum/legal standing Para Pemohon dalam pengujian formil. Terkait kedudukan hukum/legal standing Para Pemohon dalam pengujian Undang-Undang 17/2023 secara formil dalam perkara a quo, DPR RI menyerahkan kepada kebijaksanaan Majelis Hakim Konstitusi untuk menilai apakah Para Pemohon memiliki pertautan langsung terhadap undang-undang yang dimohonkan pengujian secara formil dan apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum/legal standing dalam permohonan a quo sesuai dengan parameter legal standing sebagaimana Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009 tanggal 16 Juni 2010.
- B. Pandangan umum DPR RI. Bahwa berdasarkan identifikasi berbagai permasalahan di bidang kesehatan, seperti pelayanan kesehatan yang masih didominasi pendekatan kuratif, ketersediaan, dan distribusi sumber daya kesehatan, kesiapan menghadapi krisis kesehatan, aspek kemandirian farmasi dan alat kesehatan, aspek pembiayaan dan pemanfaatan teknologi kesehatan dilakukan transformasi sistem kesehatan. Penyelenggaraan transformasi sistem kesehatan membutuhkan landasan regulasi yang kuat dan komprehensif untuk mengatasi berbagai permasalahan kesehatan. Pembentukan regulasi bidang kesehatan juga diperlukan untuk memastikan struktur undang-undang di bidang kesehatan tidak tumpang tindih dan tidak saling bertentangan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kapasitas dan ketahanan kesehatan diperlukan penyesuaian berbagai kebijakan untuk penguatan sistem kesehatan secara integratif dan holistik dalam satu undang-undang secara komprehensif dengan menggunakan metode omnibus.
- C. Keterangan DPR RI terhadap pengujian formil Undang-Undang 17/2023. Yang Mulia, keterangan tertulis akan kami berikan secara lengkap kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang akan kami berikan setelah pembacaan ini.
  1. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonan undang-undang a quo, pembentuk undang-undang tidak mendengarkan, tidak mempertimbangkan, dan tidak menjelaskan kepada Para Pemohon yang dijamin sebagai hak dari doktrin meaningful participation. Terhadap dari dalil tersebut, DPR RI menerangkan sebagai berikut.
    - a. Bahwa Undang-Undang 17/2023 dalam pembentukannya telah sesuai dengan prinsip partisipasi masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undang-undang sebagaimana yang telah didalilkan secara jelas bahwa organisasi profesi tenaga medis dan tenaga kesehatan telah menjadi stakeholder selama proses pembahasan RUU Kesehatan. Terkait materi dalam Undang-Undang 17/2023 tentu telah disesuaikan dengan masukan para stakeholder berdasarkan landasan yuridis, historis, dan sosiologi sebagaimana dijelaskan dalam naskah akademik RUU Kesehatan. Dan pembentukan Undang-Undang 17/2023 telah mengakomodasi meaningful participation dalam pembentukan Undang-Undang 17/2023 yang ditunjukkan pada kronologis sebagai berikut.

1) Dalam Tahap Penyusunan.

Pada Senin, 3 Oktober 2022, Baleg melakukan RDPU (Rapat Dengar Pendapat Umum) dengan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), dan Ikatan Apoteker Indonesia dalam rangka penyusunan tentang ... dalam rangka penyusunan RUU tentang Kesehatan, dengan agenda mendengarkan masukan/pandangan dari PPNI, IBI, IAI atas penyusunan RUU tentang Kesehatan tersebut.

b) Pada hari yang sama, Baleg juga melakukan RDPU dengan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Perhimpunan Sarjana dan Profesional Kesehatan Masyarakat Indonesia (Persakmi), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), dan Persatuan Ahli Farmasi Indonesia (Pahfi Pusat), dengan agenda mendengarkan masukan/pandangan dari IDI, Persakmi, PDGI, dan Pahfi atas penyusunan RUU tentang Kesehatan.

Pada hari Selasa, 15 November, Baleg mengadakan RDPU dengan IAI, IBI, dan PPNI dalam rangka penyusunan RUU tentang Kesehatan, dengan agenda mendengarkan masukan/pandangan dari IAI, PPNI, dan IBI atas penyusunan RUU tentang Kesehatan.

Yang berikutnya, yang keempat. Pada Kamis, 17 November 2022, Baleg mengadakan RDPU dengan IDI, PDGI, dan Asosiasi Dinas Kesehatan seluruh Indonesia (Adinkes), dengan agenda mendengarkan masukan/pandangan dari IDI, PDGI, dan Adinkes atas penyusunan RUU tentang Kesehatan. Hasil masukan dari Para Pemohon dan stakeholder dan lainnya kemudian menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan naskah akademik dan RUU tentang Kesehatan tersebut.

RUU tentang Kesehatan selanjutnya disetujui menjadi RU ... usul DPR RI dalam Rapat Paripurna DPR RI tanggal 14 Februari 2023. Berdasarkan hasil Rapat Pimpinan DPR RI dan hasil Rapat Konsultasi Pengganti Bamus tanggal 14 Februari, pembahasannya kemudian diserahkan kepada Komisi IX ... dari Baleg diserahkan kepada Komisi IX untuk dibahas bersama Pemerintah, dan kemudian apabila surat Presiden telah diterima, akan kami bahas lebih lanjut.

2) Dalam Tahap Pembahasan.

a) Pada Rabu, 12 April 2023, pukul 10.00 WIB, Tim Panja RUU Kesehatan melakukan Rapat Panja RUU dengan agenda mendapatkan masukan terkait dengan pembahasan tingkat I/pembahasan RUU tentang Kesehatan dengan mengundang di antaranya Pengurus Besar Ikatan Bidan Indonesia, Pengurus Persatuan Perawat Nasional Indonesia, Pengurus Ikatan Dokter Indonesia, Pengurus Ikatan Apoteker Indonesia, dan Pengurus Perhimpunan Dokter Gigi Indonesia.

Kemudian selanjutnya, pada hari Rabu, tanggal 10 Mei, Tim Panja RUU Kesehatan melakukan Rapat Panja RUU dengan mendapatkan lagi masukan terkait pembahasan tingkat I dengan mengundang stakeholder yang sama, yang kami undang pada tanggal 12 April waktu itu, jadi diulangi lagi pada tanggal 10 Mei 2023.

Bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (7) dan (8) Undang-Undang Pembentukan PUU, diatur, ayat (7), "Hasil kegiatan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan." Ayat (8), "Pembentukan peraturan perundang-undangan dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)."

Berdasarkan ketentuan pada ayat (7) tersebut, Undang-Undang Pembentukan PUU, pembentuk undang-undang telah mengupayakan secara maksimal pengumpulan aspirasi masyarakat secara luas dalam penyusunan dan pembahasan RUU Kesehatan dan mempertimbangkan masukan yang ada untuk diakomodir sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai dalam pembentukan undang-undang a quo.

Berdasarkan ketentuan ayat (8) Undang-Undang Pembentukan PUU, pembentukan ... pembentuk undang-undang dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat atas masukan yang disampaikan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap tahapan pembahasan, peraturan, dan perundang-undangan.

Pada penjelasan Pasal 96 ayat (8) tersebut, dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan hasil pembahasan antara lain laporan rapat, termasuk laporan pimpinan alat kelengkapan dalam pengambilan keputusan di Rapat Paripurna.

2. Bahwa Para Pemohon mendalilkan Undang-Undang 17/2023 cacat formil karena tidak melibatkan DPD dalam pembahasan undang ... RUU tentang Kesehatan tersebut. Terhadap dalil tersebut, DPR RI memberikan pandangan bahwa Pasal 22D Undang-Undang Dasar NRI tahun ... Tahun 1945 menyatakan bahwa DPD ikut membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. Berdasarkan ketentuan tersebut, tidak secara eksplisit menyebut kesehatan sebagai wewenang DPD RI untuk ikut membahas secara ... maupun memberikan pertimbangan.
3. Bahwa Para Pemohon mendalilkan Undang-Undang 17/2023 cacat formil karena tidak memasukkan dan mempertimbangkan putusan-putusan MK RI dalam naskah akademis dan naskah RUU Kesehatan, sehingga tidak memiliki ketentuan pembentukan undang-undang menurut Undang-Undang NRI Tahun 1945. Berdasarkan dalil-dalil tersebut, DPR RI memberikan pandangan sebagai berikut.
  - a. Bab III naskah akademis RUU Kesehatan telah mengakomo ... telah mengakomodir putusan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu alasan perlunya dilakukan perubahan Undang-Undang Kesehatan, yaitu:
    - 1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Undang-Undang SJSN) yang mempertimbangkan adanya Putusan MK Nomor 007/PUU-III/2005.
    - 2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Undang-Undang BPJS) yang mempertimbangkan adanya Putusan MK Nomor 82/PUU-X/2012, kemudian Putusan MK Nomor 72/PUU-

XVII/2019, dan Putusan MK Nomor 6/PUU-XVIII/2020, Undang-Undang Nomor 36/2014 tentang Tenaga Kesehatan yang mempertimbangkan adanya Putusan MK Nomor 82/PUU-XII/2015. Berdasarkan undang-undang tersebut, pembentuk undang-undang telah mempertimbangkan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai landasan yuridis dalam pembentukan Undang-Undang 17/2023.

- b. Bahwa undang-undang a quo bukan merupakan undang-undang yang masuk dalam kumulatif terbuka akibat putusan Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Pembentukan PUU), melainkan undang-undang yang masuk dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2022 Nomor 18 sebagai inisiatif DPR RI, sehingga dalam bagian menimbang, tidak perlu dicantumkan putusan Mahkamah Konstitusi.
4. Bahwa dalam Para Pemohon mendalikan pembentukan Undang-Undang 17/2023 cacat formil dalam bentuk dan format pembentukan undang-undang. Terhadap hal tersebut, DPR memberikan pandangan sebagai berikut:
    - a. Judul Undang-Undang 17/2023. Berdasarkan Lampiran II Undang-Undang Pembentukan PUU, nama peraturan perundang-undangan dibuat secara singkat dengan hanya menggunakan satu kata atau frasa, tetapi secara esensial maknanya telah mencerminkan isi peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus dapat menggunakan nama baru yang tidak sama dengan nama peraturan perundang-undangan yang diubah atau dicabut yang dibuat secara singkat dengan hanya menggunakan satu kata atau frasa, tapi secara esensial maknanya telah dan mencerminkan isi peraturan perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus.
    - b. Ketentuan Umum Undang-Undang 17/2023.
      - 1) Berdasarkan Lampiran II Undang-Undang Pembentukan PUU, pembentukan ketentuan umum berisi batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi, dan/atau hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya, antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan dapat dirumuskan dalam bab ketentuan umum atau bab tersendiri.
      - 2) Bahwa pembentuk undang-undang mempertimbangkan tidak mengatur kembali seluruh definisi yang ada dalam undang-undang sebelumnya dalam Undang-Undang



17/2023, agar tidak terjadi tumpang tindih yang justru menimbulkan ketidakpastian hukum dan menghambat upaya pencapaian tujuan Pembentukan Undang-Undang 17/2023. Bahwa pembentuk undang-undang telah memasukkan definisi terkait hal-hal pokok yang diatur dalam beberapa peraturan Pemerintahan yang dicabut dalam Undang-Undang Kesehatan, yang mana hal-hal pokok tersebut bersifat umum, yang berlaku bagi pasal-pasal. Dan definisi tersebut mengalami perubahan disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan di masyarakat. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lampiran Nomor 102, kata atau istilah yang dimuat dalam ketentuan umum hanyalah kata atau istilah yang digunakan berulang-ulang di dalam pasal atau beberapa pasal selanjutnya.

c. **Konsiderans Undang-Undang 17/2023** yang tidak menerangkan alasan pencabutan 11 undang-undang yang ada. Metode Omnibus merupakan metode penyusunan peraturan penundangan dengan:

- 1) Memuat materi muatan baru.
- 2) Mengubah materi muatan yang memiliki keterkaitan dan/atau kebutuhan hukum yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama, dan/atau
- 3) Mencabut peraturan perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama dengan menggabungkannya ke dalam satu peraturan perundang-undangan untuk mencapai tujuan tertentu.

Pembentuk Undang-Undang menyusun undang-undang a quo dengan metode Omnibus dalam rangka memberikan landasan regulasi yang kuat dan komprehensif untuk mengatasi berbagai persoalan di bidang kesehatan melalui pemberian regulasi dan untuk memastikan struktur undang-undang di bidang kesehatan tidak tumpang tindih dan tidak saling bertentangan.

- 5) Terkait dalil Para Pemohon mengenai substansi Undang-Undang 17/2023 mengandung materi muatan sumber daya manusia terutama tenaga medis dan tenaga kesehatan yang diatur dalam berbagai undang-undang sebelumnya tidak dirumuskan kembali.

DPR RI memberikan tanggapan sebagai berikut.

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang PMK 2/2021 dijelaskan bahwa pengujian formil adalah pengujian terhadap proses

pembentukan Undang-Undang atau perppu yang tidak memiliki ketentuan pembentukan undang-undang atau perppu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang NRI Tahun 1945. Sedangkan pengujian materiil adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau perppu yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang NRI Tahun 1945.

2. Bahwa apa yang dikhawatirkan oleh Para Pemohon dimana materi muatan sumber daya manusia terutama tenaga medis dan tenaga kesehatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 44/2009 tentang Rumah Sakit, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2015 tentang Tenaga Kesehatan, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2015 tentang Keperawatan, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan, tidak dirumuskan kembali dan tidak termuat dalam lingkup pengaturan materi muatan Undang-Undang 17/2023. Justru ini menimbulkan tumpang tindih ... menimbulkan tumpang tindih penurunan budget ... penurunan derajat norma kelembagaan dan kekeliruan konsep hukum adalah tidak beralasan, dikarenakan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur terkait tenaga medis dan tenaga kesehatan yang telah diatur dalam Bab VII dengan judul *Sumber Daya Manusia Kesehatan*, dimana bab ini berisikan mengenai pengaturan tenaga medis, tenaga kesehatan, dan tenaga pendukung atau penyelenggara kesehatan dalam hal penyelenggaraan pendidikan spesialis atau subspecialis tenaga medis, registrasi dan perizinan tenaga medis dan tenaga kesehatan, mekanisme penerimaan tenaga medis, tenaga kesehatan WNI lulusan luar negeri melalui uji kompetensi yang transparan, sehingga ini semua sudah diatur dalam Undang-Undang Kesehatan ini.

Yang ketiga. Bahwa dalil yang diajukan pada ... dalil yang diuraikan Para Pemohon tersebut pada intinya mengenai pasal-pasal dan materi muatan di dalam undang-undang a quo yang dianggap tidak sesuai dengan undang-undang sebelumnya dan bertentangan dengan Undang-Undang NRI Tahun 1945. Dalil Para Pemohon tersebut adalah dalil mengenai pengujian materiil yang bukan merupakan bagian dari proses pembentukan undang-undang formil. Oleh karenanya, sudah sepatutnya, Yang Mulia Majelis Hakim menolak Permohonan a quo karena terdapat logical fallacy yang membuat argumen yang salah atau keliru dalam pemikiran logis yang menimbulkan kesimpangsiuran dalam Permohonan a quo yang tidak mengikuti premis secara logis.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Petitem DPR RI.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, DPR RI memohon agar kiranya Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut.

1. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing), sehingga Permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Menolak Permohonan a quo untuk seluruhnya dan/atau paling tidak menyatakan Permohonan a quo tidak dapat diterima.
3. Menerima Keterangan DPR RI secara keseluruhan.
4. Menyatakan bahwa proses pembentukan Undang-Undang Republik ... Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17/2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Tahun ... Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) telah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan telah memiliki ketentuan pembentukan peraturan undang-undangan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan nomor ... diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) dan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801), Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Berita Negara Nomor 667 Tahun 2020), dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang (Berita Negara Nomor 668 Tahun 2020).
5. Menyatakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 688) telah memiliki kekuatan hukum mengikat.
6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian, ringkasan yang kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan. Hormat kami, Emanuel Melkiades Laka Lena, S.Si., Apt. (Nomor Anggota A331) dan Supriansa, S.H., M.H. (Nomor Anggota A343). Wassalamualaikum wr. wb. Salom, salve, om santi santi santi om, namo buddhaya. Salam sehat kita semua. Selamat pagi.

**35. KETUA: SUHARTOYO**

Silakan kembali ke ... terima kasih kalau ... Bapak masih mau menunggu sampai sidang selesai, ya? Terima kasih. Nanti mungkin ada pendalaman dari Hakim, tapi mungkin nanti bisa digabung setelah ahli memberikan keterangan.

Silakan!

**36. DPR: SUPRIANSA [32:29]**

Izin, Yang Mulia? Yang Mulia?

**37. KETUA: SUHARTOYO [32:33]**

Oh, ya. Gimana, Pak Supriansa?

**38. DPR: SUPRIANSA [32:36]**

Yang Mulia, mohon perkenannya, karena ada kegiatan saya di sebelah, kalau diizinkan, Yang Mulia, saya ikuti acara di sebelah dan teman-teman dari DPR, tim dari DPR, tetap ada di ruang Sidang Mahkamah Konstitusi.

Demikian, Yang Mulia.

**39. KETUA: SUHARTOYO [32:55]**

Baik, silakan, Bapak. Karena di sini juga ada Pak Melki dan timnya, sudah ada yang mewakili juga. Terima kasih.

**40. DPR: SUPRIANSA [33:04]**

Terima kasih, Yang Mulia.

**41. KETUA: SUHARTOYO [33:05]**

Silakan, Prof. Ahli yang akan memberikan keterangan. Di podium, Bapak!

**42. AHLI DARI PEMOHON: MENALDI RASMIN [33:25]**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb.

**43. KETUA: SUHARTOYO [33:29]**

Walaikum salam wr. wb.

**44. AHLI DARI PEMOHON: MENALDI RASMIN [33:30]**

Selamat pagi, Bapak Ketua, Bapak dan Ibu Anggota Mahkamah yang saya muliakan. Saya Menaldi Rasmin, izinkan saya untuk menyampaikan paparan terkait profesi dalam hubungannya dengan organisasi profesi, kolegium, konsil, dan masyarakat. Izinkan pula saya untuk menggunakan slide untuk dapat lebih menggambarkan apa yang saya sampaikan.

**45. KETUA: SUHARTOYO [33:59]**

Sudah koordinasi tadi? Silakan! Tim IT dibantu! Silakan! Bagaimana? Belum, ya? File-nya bisa kami ... diserahkan ke kami, Bapak? Katanya tadi belum disampaikan ke Tim IT, jadi tidak (...)

**46. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JONI [35:00]**

Izin, Yang Mulia. Berkas softcopy dan hardcopy sudah kami sampaikan. Terima kasih.

**47. KETUA: SUHARTOYO [35:05]**

Ya, tapi kan, kalau ingin memaparkan melalui slide, harus koordinasi dulu dengan Tim IT. Sebentar, dibantu untuk dicari sebentar. Atau bisa disampaikan yang selain yang ada di slide atau menunggu, Prof?

**48. AHLI DARI PEMOHON: MENALDI RASMIN [35:27]**

Mohon maaf, Bapak Pimpinan. Sangat terkait kalimat saya dengan slide, kalau boleh.

**49. KETUA: SUHARTOYO [35:32]**

Baik, ditunggu sebentar!

**50. AHLI DARI PEMOHON: MENALDI RASMIN [35:33]**

Terima kasih.

**51. KETUA: SUHARTOYO [35:55]**

Besok lagi, Pak Joni dan pihak yang lain, mohon menjadi perhatian itu kalau ada slide-slide yang minta dibantu untuk ditayangkan, memberitahukan terlebih dahulu. Ini, ya, Bapak, ya, Prof?

**52. AHLI DARI PEMOHON: MENALDI RASMIN [36:32]**

Ya, betul.

**53. KETUA: SUHARTOYO [36:36]**

Baik, baik, lanjutkan!

**54. AHLI DARI PEMOHON: MENALDI RASMIN [36:43]**

Mohon izin bisa saya mulai, Pimpinan?

**55. KETUA: SUHARTOYO [36:51]**

Silakan, Prof.

**56. AHLI DARI PEMOHON: MENALDI RASMIN [36:54]**

Mohon slide berikut!

Gambar ini pasti akan selalu mengingatkan kita tentang betapa beratnya pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan keseharian, menit demi menit bahkan oleh para profesional di bidang kesehatan. Kematian menjadi sesuatu tantangan yang tidak terhindarkan, misalnya pada saat COVID-19, 756 dokter dan 670 perawat, serta 398 orang bidan meninggal dunia karena memang menghadapi terus secara langsung, menangani pasien yang datang memang dengan COVID dengan segala persoalannya. Atau yang lain lagi adalah ketika dokter spesialis yang dibunuh, padahal dia dokter spesialis yang bekerja di tempat yang jauh, bukan di kota besar. Kebetulan spesialisasinya sama dengan saya, dokter spesialis paru. Dan kebetulan beliau juga adalah seorang perempuan yang hidup sendiri di sana. Atau cerita-cerita lain yang banyak dan sering terdengar, dokter puskesmas bahkan perempuan yang meninggal dunia karena tenggelam, perahunya terbalik. Mohon slide berikut!

Semua itu hanya dapat dikerjakan bila dilakukan secara profesional dan profesional itu adalah tentu sifat dari sebuah profesi. Profesi sebuah pekerjaan yang mengatur dirinya melalui pelatihan yang dibutuhkan secara sistematis dan melalui disiplin kolejial. Itu berbasis pengetahuan spesialisik dan teknik dan memberikan pelayanan ketimbang mencari keuntungan yang dipancarkan melalui kode etik.

Kronblad mengatakan, "Being professional is not the same as acting professionally."

Ini adalah bagian yang penting kalimat ini karena ini mengingatkan kita tentang penggunaan kata profesional yang kadang-kadang simpang siur. Mohon slide berikut!

Bapak Kedokteran Hippocrates yang hidup antara tahun 460 sampai 377 SM, mengingatkan dalam kutipan yang mengatakan bahwa *medicine is a helping profession and a noble profession*. Kedokteran adalah profesi yang menolong, oleh karenanya dia adalah profesi yang mulia. Beliau juga mengatakan, di manapun seni kedokteran itu dicintai, di situlah ada kecintaan kepada kemanusiaan. Mohon maaf, saya banyak menggunakan contoh kedokteran karena itu yang dapat saya pertanggungjawabkan langsung secara pribadi.

Pimpinan serta seluruh anggota dan peserta, Yang Mulia beserta seluruh peserta sidang ini, mohon slide berikut!

Semua yang disampaikan dan semua yang dilakukan oleh Hippocrates dikumpulkan oleh teman-temannya, lalu disatukan dalam sebuah buku tentang Hippocrates, dan kemudian mereka menyarikannya dalam sebuah sumpah yang kita kenal sebagai Sumpah Hippocrates, "By the Apollo Healer, I swear. Atas nama Apollo Dewa Penyembuh, saya bersumpah."

Dan kemudian itu dituliskan sejak tahun 400 SM sampai akhirnya pada tahun 1948 diadopsi oleh The World Medical Association, Asosiasi Kedokteran Dunia dan untuk disebarluaskan, diseminasi, sehingga semua negara menggunakan Sumpah Hippocrates disesuaikan dengan negaranya masing-masing, sebagaimana di Indonesia. Mohon slide berikut!

Dilafalkan sebagai lafal Sumpah Dokter Indonesia yang termaktub di dalam buku yang dibuat oleh Ikatan Dokter Indonesia dan buku itu berisikan Kode Etik Kedokteran Indonesia yang mengatur semua kewajiban yang tercantum dalam etik dokter, yaitu:

1. Kewajiban umum.
2. Kewajiban terhadap pasien.
3. Kewajiban terhadap teman sejawat, dan
4. Kewajiban terhadap diri sendiri.

Kewajiban-kewajiban inilah yang mengikat agar setiap insan kedokteran juga melakukan hal-hal itu dengan secara profesional. Ini juga ada pada kelima semua profesi yang ada pada pagi hari ini. Mohon slide berikut!

Kerumitan itu tertampak pada mulai dari sejak pendidikan. Jika kita melihat slide ini, maka kita tahu bahwa pendidikan kedokteran saja itu diatur, ditata, dipusatkan oleh World Federation of Medical Education (WFME) yang menjadi patokan, panduan dari semua pendidikan kedokteran di dunia.

Jika kita melihat di Indonesia, di atas, dalam kotak kecil itu, ada 32 kolegium spesialis. Tentu kita mengerti bahwa ada perbedaan antara pencapaian kompetensi dari seorang dokter bedah akan berbeda dengan seorang dokter psikiatri. Seorang dokter kulit akan berbeda dari seorang dokter paru, dan sebagainya, tapi semuanya itu harus dimiliki, harus dikuasai, harus dapat dilakukan dengan baik, berkompetensi dengan baik oleh dokter umum ketika dia tamat. Maka semua diramu tentang bagaimana menerjemahkannya di dalam kompetensi yang diberikan kepada dokter umum. Maka dalam pendidikan dokter dikenal muatan akademik dan muatan profesi, dan di tengah-tengahnya itu ada janji kepaniteraan, merupakan latihan dan bentuk kecil dari pengejawantahan etik karena di situ mereka sudah akan bertemu dengan pasien, dengan orang sebagai yang akan menjadi tempat mereka melakukan pelatihan menjadi seorang profesional. Mereka harus melakukan janji di situ tentang berahasia, tentang berbuat yang terbaik, tentang mengalahkan kepentingan dirinya, dan sebagainya. Dan ketika mereka sampai di ujung, mereka akan membacakan sumpah dokter.

Itu belum selesai. Ketika mereka telah menyelesaikan pendidikannya atau melanjutkannya kepada pendidikan spesialis, tetap di dalam dua kelompok ini mereka harus terus melakukan pendidikan kedokteran berkelanjutan. Tentu itu semua hanya bisa dilakukan (...)

#### **57. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [42:24]**

Mohon maaf, Ahli, sebelum dilanjutkan. Karena ini kan pengujian formil ya, jadi tolong yang dijelaskan kepada kami itu terkait dengan proses pembentukan undang-undang ini. Jadi, supaya bisa membantu untuk menelaah pokok persoalan yang diujikan, yang dimohonkan oleh Pemohon ini. Jadi, misalnya tidak terlibat ini dan segala macamnya dalam proses pembentukan. Kalau ini sudah menyangkut materi undang-undang yang Undang-Undang 17 ini. Tolong itu diklirkan.

Pak Joni, apakah ke Ahli ini dijelaskan ndak, apa yang diterangkan terkait dengan proses pembentukan ini?

#### **58. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JONI [43:08]**

Izin, Yang Mulia.



**59. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [43:08]**

Ya.

**60. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JONI [43:09]**

Atas perkenan Yang Mulia. Ahli Prof. Dr. Menaldi Rasmin kita ajukan untuk mendukung dalil kita tentang meaningful participation dan pihak terlibat, pihak terdampak langsung. Jadi, dalam hal ini (...)

**61. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [43:31]**

Ya, yang diterangkan itu proses keterlibatan itu. Jadi, kami mau melihat ada atau tidak profesi yang ada di undang-undang ini terlibat, dilibatkan, dan segala macamnya. Itu yang dilihat dulu, jadi bukan kepada substansinya. Nah, itu kita ingatkan saja.

Terima kasih, Pak Ketua.

**62. KETUA: SUHARTOYO [43:53]**

Baik, Prof. Bisa agak dipercepat?

**63. AHLI DARI PEMOHON: MENALDI RASMIN [43:53]**

Terima kasih, Yang Mulia, saya mohon maaf, tapi tadinya saya ingin mencoba menyampaikan sampai kepada organisasi itu sendiri. Profesi. Baik, tapi saya akan lanjutkan ikuti itu.

**64. KETUA: SUHARTOYO [44:06]**

Jika memang Prof bisa mengaitkan dengan (...)

**65. AHLI DARI PEMOHON: MENALDI RASMIN [44:10]**

Ya.

**66. KETUA: SUHARTOYO [44:10]**

Ini ada titik tautnya dengan proses pembentukan undang-undangnya (...)

**67. AHLI DARI PEMOHON: MENALDI RASMIN [44:14]**

Ya.

**68. KETUA: SUHARTOYO [44:14]**

Mungkin mulai sekarang bisa bergeser ke sana. Silakan, Prof!

**69. AHLI DARI PEMOHON: MENALDI RASMIN [44:19]**

Terima kasih, Yang Mulia. Mohon slide berikut! Dan mohon slide berikut!

Saya akan sampai ... saya akan sampai kepada slide inilah barangkali. Di sini Pellegrino menyatakan tentang organisasi profesional di dalam bidang kesehatan. Di sini dikatakan oleh beliau bahwa sebetulnya di dalam kesehatan, maka itu kita bicara tentang moral enterprise. Maka organisasi profesi di dalam kesehatan haruslah betul-betul menyuarkan hal yang etik. Di sini kelihatan nanti bahwa tekanan-tekanan telah terjadi lama terhadap organisasi profesi, sampai sekarang ini juga dan makin membesar. Dan tekanan itu dikatakan lebih banyak pada kesulitan-kesulitan akibat tekanan ekonomi dan bisnis, serta industrialisasi. Ke sinilah sebetulnya tadi saya akan membawa bahwa organisasi profesi ini akhirnya memang dilihat mungkin dengan cara yang tidak utuh karena mohon slide berikut!

Ya, baik. Yang disebut organisasi adalah memiliki struktur penugasan dan kepemimpinan yang bertanggung jawab terhadap anggota serta kegiatannya untuk kepentingan masyarakat. Pada slide ini bisa kita lihat bahwa organisasi profesi adalah wadah para profesional. Dia mitra strategik pemerintah, sehingga keterlibatannya dalam pembuatan regulasi sangat penting. Dan kolegium adalah bagian dari profesi yang di ... berisikan orang-orang yang pakar di dalam pendidikan. Jadi, tidak hanya berisi orang-orang yang beraktivitas dalam pendidikan, tapi memang pakar dalam pendidikan. Mohon slide berikut!

Ini. Sebetulnya inilah mungkin pangkal mengapa organisasi profesi menjadi tidak dilibatkan di dalam pembuatan undang-undang yang saat ini. Balthazard mengatakan ada empat bentuk yang dikenal untuk organisasi profesional. Yang pertama, asosiasi profesional untuk keuntungan anggota, atau sebagai badan sertifikasi, atau sebagai pemberi sebutan, dan ada regulasi ... badan regulasi profesi. Tiga di antaranya yang warna kuning, warna abu-abu, dan warna biru tidak mengedepankan kepentingan masyarakat. Inilah bedanya dengan organisasi profesi. Inilah yang ingin saya sampaikan sebetulnya bahwa asosiasi dapat tidak memiliki struktur kepemimpinan. Dia dapat hanya berupa paguyuban dari para profesional yang bekerja dalam ranah sama dan dapat dikerjakan oleh kantor saja. Sedangkan para organisasi profesi sebagaimana lima profesi yang hadir pada pagi hari ini, memiliki struktur penugasan, pemimpin yang bertanggung jawab terhadap anggota, serta kegiatan dan tujuannya adalah justru untuk melindungi masyarakat. Mohon slide berikut!

Ini diterjemahkan oleh badan kesehatan dunia, walaupun namanya adalah association, World Medical Association pada tahun 1947. Kita bisa melihat bahwa sebuah World Medical Association itu misinya adalah pelayanan kemanusiaan untuk mencapai standar yang tertinggi, dan dia menghadirkan pedoman etik, dan area layanannya begitu luas terhadap kesehatan masyarakat dan kesehatan individual. Ini diterjemahkan di seluruh dunia, juga pada lima organisasi profesi ini. Mohon slide berikut!

Kita lihat lima organisasi profesi ini berinduk semua pada organisasi yang serupa di tingkat dunia, yang melakukan semua kegiatannya secara profesional itu adalah mengedepankan kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan anggotanya. Tapi melakukan pembinaan anggotanya untuk kepentingan masyarakat. Istilah di dalam lima kelompok kami adalah *to protect the people, to guide the profession*. Artinya, melakukan penjagaan terhadap masyarakat melalui pembinaan profesi. Jadi, bukan untuk kepentingan keperluan anggota saja. Dan di situ kita lihat bahwa di Indonesia begini besar jumlah anggota yang jika dia tidak diakui sebagai organisasi profesi, ini akan menjadi kerugian besar bahkan berbahaya bagi masyarakat. Mohon slide berikut!

Di sini kita bisa melihat apa tugas-tugas dari organisasi profesi yang ada pada saat ini. Nah, intervensi kepada pribadi, kepada individu, misalnya. Contoh, seorang dokter mempunyai kewenangan, kompetensi untuk menggunakan jarum, menggunakan pisau, menggunakan benang. Seorang dokter gigi mempunyai kompetensi untuk mencabut, untuk membongkar rahang. Seorang perawat juga sehari-hari bahkan. Seorang bidan menolong persalinan. Juga bahkan psikolog dapat melakukan intervensi pada pribadi. Maka jika organisasi profesi tidak diakui keberadaannya, tidak dilibatkan dalam sebuah pembentukan regulasi, apalagi setingkat undang-undang, maka yang akan kerugian besar adalah satu, negara karena kehilangan mitra strategis untuk menjaga masyarakatnya agar sehat secara aman. Dan yang kedua adalah masyarakat karena kehilangan tempat untuk dapat minta tolong dan menyadarkan harapannya pada orang-orang yang dapat dipercaya tanpa perlu tahu, tanpa mencari tahu. Mohon slide berikut!

Dalam tingkat yang lebih tinggi di tingkat negara, seperti di banyak negara, di Indonesia pun memiliki konsil. Kita dulu punya konsil kedokteran dan konsil tenaga kesehatan yang mengacu pada tingkat dunia. Untuk kedokteran misalnya adalah *international association of medical regulatory authorization*. Dan di situ, konsil menjadi tangan negara untuk melakukan pengaturan-pengaturan sinkronisasi, harmonisasi agar seluruh pelayanan itu adalah untuk bersentral pada negara, bukan dilepaskan pada setiap-setiap daerah, tapi daerah adalah untuk tempat pelaksanaan. Kita bisa lihat di sini, jika konsil ditiadakan di

dalam sistem, maka sebetulnya negara kerugian karena kehilangan di dalam sistem kesehatan. Slide berikut!

Nah, jika tidak dilibatkan organisasi profesi, maka kepentingan masyarakat yang akan terganggu adalah mungkin masyarakat tidak akan dapat pertolongan dari orang yang terstandar, yang terpercaya. Dan bagaimana dengan keselamatannya yang menjadi syarat di dunia? Tidak mendapatkan pendampingan dan advokasi terkait kesehatan masyarakat. Pada bencana alam misalnya, maka organisasi profesi itulah yang lebih dahulu berada di tengah-tengah kita. Misalnya bencana penyakit juga seperti pandemi. BNPB dulu menyatakan, Pimpinan menyatakan terima kasih yang sebesar-besarnya karena organisasi profesi terlibat langsung di dalam penanganan keseharian itu. Dan juga tentang kepastian dalam layanan kesehatan secara umum. Slide berikut!

Ya. Sulit untuk menghindari aspek-aspek filsafah dari dunia kesehatan sebagaimana juga Florence Nightingale mengatakan, "Keperawatan adalah sebuah seni dan membuatnya menjadi seni membutuhkan sebuah kesetiaan. Kesetiaan dalam pekerjaan, dalam tanggung jawab yang luar biasa seberat menyiapkan karya seorang pelukis atau pemahat."

Atau dokter Sir William Osler menyatakan, "Praktik kedokteran adalah sebuah seni, bukan perniagaan. Sebuah panggilan, bukan perdagangan. Panggilan dimana hatimu akan berlatih bersama pengetahuanmu."

Ini adalah kata-kata yang menjadi pegangan sebuah organisasi profesi dan lima organisasi profesi kami dalam bekerja sehari-hari sehingga semuanya memang betul-betul tujuannya untuk masyarakat, bukan untuk kepentingan dari organisasi sendiri. Keterlibatan mereka di dalam pembuatan regulasi akan sangat penting karena nilai-nilai seperti ini, value seperti ini akan terjaga. Slide berikut!

Kalau kita melihat negara kita, Indonesia, dengan begitu banyak penduduk, maka sebagai negara kesatuan, registrasi itu mestinya dilakukan terpusat. Inilah salah satu yang akan membantu negara agar masyarakat aman secara terpusat sebagai negara dan organisasi profesi harus ada untuk itu, karena dialah mitra strategiknya. Dan harus tunggal sebagaimana Keputusan Mahkamah Konsistensi Nomor 88/PUU-XIII/2015. Begitu juga dengan kolegium yang ada dalam OP haruslah independen. Karena bila tidak independen, masyarakat akan bingung, ragu, tidak percaya, dan keraguan, ketidakpercayaan masyarakat tersebut pada SDM kesehatan akan membahayakan ketahanan nasional bidang kesehatan. Mohon slide berikut!

Dampak dari pelemahan dan penghapusan organisasi profesi, kolegium, dan konsil, bahkan ketidakterlibatannya di dalam pembuatan regulasi adalah sebagaimana tertera ini. Dan semua di atas ini adalah nilai-nilai universal yang telah dimulai sejak 400 tahun SM. Slide berikut!

Ini adalah dampak bagi masyarakat dan kalau kita lihat semua tadi, maka tahulah kita, sadarlah kita bahwa sebetulnya partisipasi penuh organisasi profesi dan konsil adalah ... dalam pembuatan regulasi, apalagi setingkat undang-undang adalah sangat penting bagi penjaminan keselamatan pasien dan kesehatan masyarakat sebagaimana yang ditetapkan secara universal.

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

**70. KETUA: SUHARTOYO [53:42]**

Walaikum salam. Terima kasih, Saudara Ahli.  
Dari Pemohon, ada yang mau ditanyakan atau didalami?

**71. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JONI [54:01]**

Terima kasih (...)

**72. KETUA: SUHARTOYO [54:01]**

Satu ... melalui satu anu ya, juru bicaranya, ya.

**73. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JONI [54:02]**

Terima kasih, Yang Mulia. Atas perkenan Yang Mulia, kami mohon Ahli untuk memberikan keterangan pendalaman, tentu tetap dalam koridor uji formil Undang-Undang Kesehatan, dalam hal ini adalah perihal meaningful participation. Mohon penegasan Ahli, bahwa organisasi profesi tentu bukan masyarakat biasa, yang tentu bukan cuma memiliki pendapat, tapi juga punya knowledge, science, kesehatan, skills, dan attitude. Mohon penegasan Ahli, saya ingin dalami, apa arti penting dari keterlibatan sebagai pihak terdampak langsung terhadap Undang-Undang Kesehatan, baik dari sisi prosedurnya maupun juga nanti menyinggung sedikit dari sisi substansi?

Yang kedua, apa risikonya walaupun tadi sudah disebutkan dampak, risikonya apa? Dikaitkan dengan pengalaman-pengalaman selama ini dari organisasi profesi yang ada maupun pengalaman dari dimensi universal?

Yang tambahan satu dan barangkali ini juga penting adalah apa pendapat Ahli jika pihak yang dilibatkan itu adalah pihak yang tiba-tiba datang dan disiapkan seakan-akan menjadi organisasi profesi yang tiba-tiba barusan? Terima kasih.

**74. KETUA: SUHARTOYO [55:36]**

Dari DPR, ada yang ... boleh mengajukan pendalaman juga. Cukup?

Dari Pemerintah?

**75. PEMERINTAH: KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA [55:57]**

Terima kasih, Yang Mulia. Ada beberapa yang ingin kami dalam, Pak.

Yang pertama adalah kami ingin menanyakan kepada Ahli mengenai penda ... pandangan dari Ahli sendiri, apakah Undang-Undang 17 Tahun 2023 ini menimbulkan kerugian secara keseluruhan atau hanya pasal-pasal tertentu saja dari tadi yang Bapak sampaikan?

Yang ketiga ... yang kedua, bagaimana pendapat Saudara Ahli ketika ada sesuatu penyusunan RUU pembentuk undang-undang itu sudah menyelenggarakan ratusan kali partisipasi publik berupa RDPU, seminar, diskusi publik atau secara online dimana dalam kegiatan tersebut masyarakat telah memberikan masukan, didengar, dan dipertimbangkan, serta diberikan penjelasan atas masukannya. Namun, memang ada beberapa masukan diterima atau tidak diterima sesuai dengan arah kebijakan dari pembentuk undang-undang.

Ketiga (...)

**76. KETUA: SUHARTOYO [57:11]**

Pertanyaannya?

**77. PEMERINTAH: KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA [57:13]**

Yang Mulia?

**78. KETUA: SUHARTOYO [57:15]**

Pertanyaannya apa tadi?

**79. PEMERINTAH: KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA [57:16]**

Pertanyaan, apakah kalau semua kalau kita sudah melakukan partisipasi publik secara beberapa kali dengan beberapa metode dan memang ada masukan-masukan yang diterima dan tidak, itu seperti apa?

Yang keempat ... yang ketiga, apa yang mendasari dari pandangan Ahli yang menyatakan bahwa organisasi profesi selaku mitra Pemerintah dalam penyusunan regulasi tidak dilibatkan dalam proses penyusunan undang-undang?

Demikian, Yang Mulia.

**80. KETUA: SUHARTOYO [57:48]**

Baik.

Dari Pihak Terkait PDSI, ada pertanyaan?

**81. PIHAK TERKAIT PDSI: ERFEN GUSTIAWAN SUWANGTO [57:52]**

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

Jadi, pertanyaan kami ke Prof. Menaldi Rasmin. Yang pertama, tentu karena ini pengujian formil, maka kami ingin bertanya, apakah menurut Ahli memang ada dasar bahwa ... atau bukti bahwa memang IDI, IBI, PPNI, IAI semua tidak diundang, gitu? Karena tadi dari DPR, bahkan dari kami sendiri pun kita bertemu, begitu, di DPR dan di Kemenkes bahwa kami PDSI, IDI, kita semua diundang. Jadi, apakah menurut Ahli, apakah misalkan ada ide yang tidak diterima di undang-undang ini, tidak difasilitasi, apakah itu dianggap tidak memenuhi meaningful participation, begitu? Padahal kita semua juga, saya yakin ada masukan juga dari IDI dan kawan-kawan yang diterima, pasti ada, begitu, ya. Nah, itu yang pertama.

Pertanyaan yang kedua. Jika tadi Prof menyinggung soal materiil tentang manfaat dan segala macam undang-undang ini, bahkan yang dianggap merugikan tadi. Nah, tentu kami dari pihak yang lain, dokter-dokter juga di belakang kami, ada teman-teman apoteker dan perawat juga di sini ya, bukan hanya dari pihak Pemohon. Apakah kami tidak punya hak juga untuk didengar, gitu? Karena tadi menurut Prof ... menurut Pak Joni ya, tadi ya, bahwa (...)

**82. KETUA: SUHARTOYO [59:15]**

Ya, pertanyaannya apa?

**83. PIHAK TERKAIT PDSI: ERFEN GUSTIAWAN SUWANGTO [59:15]**

Ya, pertanyaannya, apakah hanya organisasi profesi yang ... yang lama itu yang hanya boleh didengar, begitu? Karena dari DPR bilang kami menerima masukan dari semuanya.

**84. KETUA: SUHARTOYO [59:26]**

Ya, artinya organisasi yang lain, apakah juga tidak ada hak untuk didengar?

**85. PIHAK TERKAIT PDSI: ERFEN GUSTIAWAN SUWANGTO [59:31]**

Ya.

**86. KETUA: SUHARTOYO [59:31]**

Baik. Dari (...)

**87. PIHAK TERKAIT PDSI: ERFEN GUSTIAWAN SUWANGTO [59:33]**

Kemudian, yang terakhir adalah saya ingin bertanya kepada Prof Menaldi, apa Prof. Menaldi sudah membaca undang-undangnya? Karena tadi Prof. Menaldi menyinggung konsil kolegium organisasi profesi sudah tidak ada, padahal masih ada, Prof. Jadi, mohon kiranya mungkin tanggapan dari Prof terkait undang-undang ini sendiri, apakah memang sudah dibaca secara utuh atau tidak?

Terima kasih, Yang Mulia.

**88. KETUA: SUHARTOYO [59:57]**

Baik. Dari P2KPK, ada yang mau di?

**89. PIHAK TERKAIT P2KPK: JUDILHERRY JUSTAM [01:00:00]**

Ada, Yang Mulia. Yang pertama adalah mengenai kolegium yang tadi disebut oleh Ahli. Saya hanya ingin karena ini merupakan satu hal yang dianggap oleh Pemohon sebagai kerugian konstitusional. Apakah ada contoh kolegium di negara lain yang dibentuk oleh uniprofesi? Kolegium itu betul adalah bagian dari (...)

**90. KETUA: SUHARTOYO [01:00:31]**

Ya, Bapak, bertanya saja, tidak perlu menanggapi.

**91. PIHAK TERKAIT P2KPK: JUDILHERRY JUSTAM [01:00:35]**

Itu yang pertama.

Yang kedua, Ahli mengatakan OP itu harus tunggal, harus tunggal. Akibatnya dengan tunggal, dokter harus masuk OP. Yang ingin saya tanyakan adalah bisa enggak, Ahli menyebutkan negara mana di



luar Indonesia yang mengatakan OP, ordinar dokter itu tunggal? Mohon disebutkan. Terima kasih.

**92. KETUA: SUHARTOYO [01:01:02]**

Baik.

Dari Meja Hakim, sekaligus untuk pendalaman dengan DPR kalau ada. Pak Wakil? Satu dari Prof. Saldi saja, silakan!

**93. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:01:19]**

Terima kasih, Pak Ketua. Terima kasih juga keterangan DPR, meskipun sekarang masih masa reses ya, Pak Melki, ya. Masih sempat memberikan keterangan untuk percepatan proses penyelesaian permohonan ini karena ini waktunya memang terbatas. Ini untuk DPR karena ini kalau dibaca di ... apa ... konsiderans mengingat, ini kan rancangan undang-undang usul DPR, ya? Ya. Mungkin kami bisa diberikan penjelasan dari DPR, apa yang menjadi dasar pertimbangan awal DPR mengambil inisiatif untuk membuat atau merevisi beberapa undang-undang yang ada di wilayah kesehatan ini menjadi satu. Tapi bukan satunya, subsansinya itu kenapa harus diubah? Jadi, ini kan biasanya, normalnya, revisi itu kan datang dari penggunanya, user. Jadi, setelah dikerjakan sekian lama, ternyata ada kesulitan user, mereka akan datang ke pembentuk undang-undang, ini harus diubah. Tapi karena ini inisiatifnya inisiatif DPR, mungkin kami bisa dibantu hasil-hasil penelusuran awal DPR, nanti bisa ditambah keterangannya saja, sehingga sampai pada kesimpulan harus ada revisi atau pembentukan Undang-Undang Kesehatan ini. Itu yang pertama, Pak Melki.

Yang kedua, mungkin nanti DPR, kami belum baca keterangan utuhnya ya, kan yang didengar tadi baru ... apa ... baru ringkasan, kami perlu juga bentuk partisipasi apa yang dilakukan DPR sebagai inisiatif? Yang mengusulkan inisiatif, siapa saja yang diundang? Kapan itu diundang? Apa materi yang dibahas? Lalu kemudian, apa masukan dari organisasi? Terutama organisasi yang ada di sebelah sini ini. Mereka diundang, enggak? Atau tidak? Kalau diundang kapan? Apa yang mereka sampaikan? Dan apa respons DPR terhadap itu? Nah, itu. Jadi, meaningful participation yang kita maksud itu berasal dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91, nah, itu mau memotret keterlibatan pihak-pihak atau stakeholder yang terdampak langsung dengan undang-undang itu. Nah, itu yang paling penting dari DPR. Jadi, tidak dulu kepada soal-soal yang berkait dengan materi undang-undang, itu beda wilayahnya.

Prof, saya mau tanyakan, ketika undang-undang ini dibahas di DPR, sebagai Ahli, Prof pernah diundang, enggak? Ya, bisa dijawab langsung. Tidak pernah diundang?

**94. AHLI DARI PEMOHON: MENALDI RASMIN [01:04:19]**

Tidak.

**95. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Prof, mendengar enggak, organisasi-organisasi yang mengajukan diri sebagai Pemohon ini diundang oleh DPR?

**96. AHLI DARI PEMOHON: MENALDI RASMIN [01:04:26]**

Sebagian saya mendengar diundang.

**97. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:04:29]**

Ada, ya? Oke. Nah, itu, itu oke. Terima kasih itu. Tapi yang perlu penjelasan juga dari Pemohon, Pak Joni, tadi Bapak seolah-olah mengeluarkan pernyataan, ada organisasi profesi yang tiba-tiba muncul, sehingga dianggap itu mewakili organisasi profesi. Nanti Bapak berkewajiban menjelaskan kepada kita, organisasi apa itu saja yang muncul tiba-tiba yang dianggap merepresentasikan organisasi ini? Karena ini akan kami kontes nanti dengan DPR, dengan organisasi yang lain, agar bisa kelihatan, ini ada rekayasa atau bagaimana dan segala macamnya dalam proses pembentukannya. Tolong nanti Pak Joni ... enggak usah dijawab. Pak Joni nanti jelaskan ke kami tertulis, kami akan baca itu, nanti kita akan ... apa ... konfirmasi kepada pembentuk undang-undang, baik DPR maupun Presiden.

Terima kasih, Pak Ketua.

**98. KETUA: SUHARTOYO [01:05:33]**

Baik.

Pak Melki, ada yang mau disampaikan atukah nanti akan ditambahkan dalam keterangan tertulisnya?

**99. DPR: EMANUEL MELKIADES LAKA LENA [01:05:41]**

Baik. Terima kasih, Pak Ketua. Terima kasih, Prof. Saldi, atas catatannya bagi kami. Yang pertama, terkait dengan alasan kenapa DPR RI yang menginisiasi undang-undang ini? Karena berangkat dari pencermatan kami terkait dengan penanganan Covid-19 yang kebetulan juga memang kita terlibat langsung dari awal. Kami melihat langsung bagaimana disrupsi Covid-19 ini menyebabkan banyak sekali persoalan yang tidak bisa bergerak secara sinergi di lapangan itu yang akibat dari

regulasi yang memang ternyata tabrakan. Berbagai pihak yang kami undang menyampaikan hal yang sama, kemudian karena waktu itu memang kami banyak terlibat di proses yang lain, kemudian teman-teman di Baleg yang kemudian menginisiasi ini. Ruangannya kami berdekatan, berhadapan-hadapan, dan akhirnya waktu itu diinisiasi oleh teman-teman dari Baleg.

Dan dalam perjalanannya kemudian, setelah kita melihat bahwa ada keinginan besar dari kita bersama, Pemerintah dan DPR, terutama formasi kesehatan, ada (ucapan tidak terdengar jelas) yang kami juga melihat bahwa (ucapan tidak terdengar jelas) ini rasanya tidak bisa bergerak kalau tidak ada perubahan regulasi. Kemudian, kami berdiskusi di antara teman-teman di DPR RI, Komisi IX, Pimpinan DPR RI, dan Baleg, akhirnya kami menyepakati untuk kita membahas ini dengan dua pola tadi. Jadi, pembahasan ... penyusunan dilakukan oleh teman-teman di Baleg, kemudian pada saat pembahasannya diserahkan kepada kami di Komisi IX. Jadi, kira-kira begitu yang bisa kami cermati, nanti jawaban lengkapnya akan kami susulkan tertulis, Prof.

Yang kedua, terkait dengan keterlibatan teman-teman terutama dari OP. Ini semua teman-teman saya ini, Prof. Kami ketemu hampir setiap saat dalam berbagai urusan penanganan covid. Dalam pertemuan resmi, kami sering diskusi, berdebat bahkan. Undang-Undang Kesehatan ini juga dari awal pun juga saya kira teman-teman kita diskusi panjanglah. Dan di pembahasan DPR RI itu cuma lengkap formalnya saja, berdebat kami di berbagai forum malah, di TV, di berbagai tempat. Jadi, sebenarnya juga banyak juga yang sudah dikerjakan, kemudian nanti kami akan bikin dia punya ... dia punya ... apa ... bahan, bagaimana ada masalah teman-teman yang sudah juga kami masukkan. Tapi tidak semua masukan itu kemudian kita masukkan, terutama terkait dengan peran OP. Kita diskusi panjang soal ini. Apakah OP harus kita tetap tunggal atau harus kita bikin lebih dari satu? Ternyata banyak masukan mengatakan perlu lebih dari satu. OP tidak ada yang kita hapus, semua teman-teman ini tetap menjadi OP sendiri, tapi bahwa OP yang ada sekarang yang tunggal itu menjadi tidak lagi satu, dia bisa lebih dari satu. Mungkin pangkalnya ada di sini kalau saya lihat, pangkal perdebatan kita ada di sini, kita berbeda pendapat di sini.

DPR RI dan pemerintah ingin OP lebih dari satu, teman-teman OP maunya tetap satu, selebihnya kita punya banyak titik temu. Urusan ini kita berbeda tajam di sini. Jadi, contohnya misalnya terkait dengan terkait misalnya Ikatan Bidan Indonesia, ini yang disampaikan di Pasal 186 itu dimasukkan secara spesifik, di situ kita masukkan.

Kemudian juga terkait dengan ... nanti kita bikin matriksnya, bagaimana masukan OP ini sudah banyak kita akomodasi sebenarnya, tapi kalau masukkan semua, juga tidak mungkin. Kami pernah berdebat di DPR RI waktu itu, apakah pendapat OP ini setara dengan pendapat ahli yang satu orang? Kita anggap sama. Sejauh untuk kepentingan

bangsa negara ini, OP omong apa pun juga itu setara dengan satu orang warga negara Indonesia yang bicara tentang perbaikan sistem kesehatan di negeri ini, tidak lebih hebat juga OP bicara itu lebih hebat daripada satu masukan yang luar biasa dari satu warga masyarakat yang punya kepentingan terhadap masalah kesehatan. Jadi kami sudah tegaskan berkali-kali bahwa OP benar mewakili teman-teman organisasi profesi, tapi kan kami juga karena saya juga orang kesehatan, saya apoteker, saya tahu persis bahwa dinamika di bawah juga cukup besar untuk memperbaiki ini semua. Teman-teman dokter juga sama, kami punya ketua kaukus kesehatan itu seorang senior, dr. Suir Syam, 70 tahun lebih, itu justru malah yang banyak sekali mendorong agar kita memperbaiki ini semua. Teman-teman bidan, perawat kita punya Edy Wuryanto, Dr. Edy Wuryanto. Jadi, tidak kurang-kurangnya kita komunikasi secara formal di DPR RI berkali-kali, informal juga kita di ruang rapat itu menerima dari daerah berkali-kali juga. Jadi, secara meaningful participation rasanya kami sudah lakukan semaksimal mungkin, semaksimal yang bisa kami lakukan. Kami belajar betul dari Undang-Undang Cipta Kerja yang menjadi catatan dari MK, sehingga kami perbaiki sesuai dengan masukan dari Mahkamah Konstitusi untuk kaitan proses pembahasan undang-undang.

Terima kasih, Pak Ketua.

**100. KETUA: SUHARTOYO [01:09:54]**

Baik, nanti bisa juga ditambahkan tertulis, Bapak, kalau.

Silakan, Prof. Dijawab tadi, ada beberapa ... semua dijawab singkat, padat. Di situ juga enggak apa-apa, ya.

**101. AHLI DARI PEMOHON: MENALDI RASMIN [01:10:07]**

Terima kasih, Pimpinan.

Baik, pimpinan ... Yang Mulia, serta seluruh Yang Mulia Anggota Majelis, Ibu/Bapak semua yang saya hormati. Pertama, mohon maaf dulu, tadi pertanyaannya cukup cepat, jadi barangkali ada yang belum tercatat atau teringat oleh saya. Kalau perlu, tolong saya dikoreksi atau ditambahkan nanti yang belum terjawab oleh saya, minta maaf.

Tadi pertanyaan pertama adalah dari Pemohon tentang apa dampak? Dampak itu sudah terjadi sekarang di masyarakat. Yang pertama, misalnya kita lihat pelecehan terhadap anggota profesi, profesional kesehatan, bahkan sudah dilakukan dari pihak luar, juga luar negeri. Sesuatu yang tidak pernah terjadi selama ini, dalam arti, lalu di mana negara ini bisa tegak berdiri menyatakan bahwa para profesionalnya itu betul-betul profesional? Ketika orang dari luar sudah berani untuk melakukan pelecehan-pelecehan terhadap kita? Itu dampak yang paling besar. Lebih besar dari itu lagi ... itu dampak yang besar,

lebih besar dari itu lagi adalah mulai munculnya di tengah masyarakat rasa tidak percaya. Jangan-jangan betul bahwa profesional kesehatan Indonesia dari 5 profesi ini memang tidak kompeten, memang lebih bagus lulusan luar negeri daripada di lulusan dalam negeri, dan banyak memang yang lainnya. Kepercayaan yang luntur itu, itu sangat membahayakan buat ketahanan nasional kesehatan karena para profesionalnya tidak lagi dapat bekerja dengan tegas. Pasti ada keraguan.

Kita bisa melihat bentuk keraguan itu adalah ketika dengan mudah profesional kesehatan dipukuli di tengah banyak orang, dikata-katai oleh pimpinan daerah ketika mengunjunginya, dan kecewa dengan melihat apa yang terjadi, langsung dikata-katai. Ini adalah bentuk-bentuk yang menyebabkan bahwa masyarakat juga terbangun rasa tidak puas, tidak percaya yang tidak tersampaikan dengan baik seperti selama ini bisa melalui Majelis. Saya sebut saja dengan teknis, misalnya MKDKI (Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran), di situ masyarakat langsung melihatnya atau bahkan lebih baik lagi, pada konsil yang saya dulu duduk, Konsil Kedokteran. Masyarakat duduk di dalam konsil, ikut membuat regulasi. Jadi, hal-hal seperti ini sekarang hilang.

Kemudian, dampak yang lain adalah bahwa tidak ada lagi penyeimbang dalam hal-hal kegiatan yang dilakukan untuk kesehatan. Karena para profesi ini, yang digabungkan dalam organisasi profesi, dibidang boleh lebih dari satu, maka siapa sebetulnya yang dapat menjadi penyeimbang dari semua kebijakan-kebijakan yang akan diambil? Yang terkait dengan rakyat yang 270.000.000.

Kalau boleh saya pindah pada pertanyaan dari Pihak Pemerintah dan mohon maaf kalau ada yang belum tercatat, saya mohon dibantu. Yang pertama adalah apakah Undang-Undang 17 menimbulkan kerugian? Kerugian itu sudah terasa. Dari sisi kita yang duduk di kantor mungkin tidak terasa. Tapi kita yang di lapangan, saya yang sudah kembali di lapangan sangat merasakan itu. Pasien, mohon maaf, Pimpinan, saya kasih contoh teknis. Pasien bisa datang untuk bertanya pada saya, "Benar ya, Dok, dokter-dokter di Indonesia ini sebenarnya jelek pekerjaannya?"

Lalu bisa menyatakan bahwa perawat-perawat kita ini sebenarnya kualitasnya buruk-buruk, ya, Dok? Lebih bagus dari luar negeri.

Apakah hal ini kita inginkan terjadi di negara kita? Sementara orang lain tidak mempunyai tanggung jawab untuk peningkatan kesehatan masyarakat kita, 270.000.000 orang.

Yang kedua adalah pertanyaan tadi, meaningful participation. Tadi saya mendapatkan pertanyaan dari Yang Mulia Bapak Pimpinan, apakah Ahli mendengarkan bahwa organisasi profesi diundang? Ada, Pimpinan, diundang, tapi meaningful participation barangkali bukan berarti hanya diundang. Tetapi diajak dari awal berdiskusi, kemudian juga membuat beberapa persamaan-persamaan, bahkan berdebat tentang hal-hal yang

berbeda untuk kemudian mencari kesepakatannya, lalu mencari rumusan-rumusnya untuk kemudian menyusunnya, tapi tercatat mana yang didengarkan dan disetujui, mana yang didengarkan tapi tidak disetujui, atau mana yang didengarkan tapi ditunda, itu tidak pernah terjadi. Sehingga yang terjadi adalah hanya menerima hasil. Hasil yang diterima pun pada saat undang-undang diundangkan itu ternyata meragukan. Yang mana ini? Karena ketika keluar belakangan, bunyinya banyak hal yang berbeda. Saya tidak dapat menyebutkan satu per satu, saya tidak hafal dan nanti salah, tapi jelas keluhan dari OP ketika undang-undang itu keluar ke tengah publik, ada banyak hal yang berbeda dari hal-hal yang sebetulnya dibawa di dalam diskusi di awal.

Yang berikutnya adalah pertanyaan dari teman sejawat saya dari PDSI, yang menyatakan apakah lima OP tidak diundang? Barangkali saya sudah menjawab tadi, diundang, ya, diundang. Tetapi itu bukan sekadar undangan, ini kan bukan undangan untuk menonton konser, tapi membuat sebuah regulasi setingkat undang-undang yang menyangkut hak hidup, yang menyangkut bagaimana profesi ... profesional-profesional ini justru terjamin keselamatan di dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang harus dasarnya altruis, mendahulukan kepentingan orang lain ketimbang kepentingan diri sendiri. Itu yang selama ini ditumbuhkan di dalam lima organisasi profesi.

Kemudian ada pertanyaan, apakah pihak lain, pihak kami tidak boleh didengar? Didengar boleh saja, tetapi organisasi profesi sampai saat itu tetap adalah satu dan itu adalah sesuai dengan keputusan dari Mahkamah Konstitusi bahwa organisasi profesi itu diakui satu dengan PUU yang tadi saya sebutkan. Saya takut salah, Yang Mulia, PUU nomor ... tahun 2017, ya? Tadi ada pada slide saya, PUU Nomor 88/PUU-XIII/2015 bahwa organisasi profesi oleh Mahkamah Konstitusi ditetapkan satu. Di dalam tahap pembahasan RUU masih tetap dikatakan organisasi profesi. Jadi, artinya itu adalah satu, sebagaimana keputusan Mahkamah Konstitusi. Belakangan baru dinyatakan bahwa semua itu adalah organisasi masyarakat.

Dan inilah tadi sebetulnya yang ingin saya hantarkan pada slide saya yang menyatakan bahwa memang organisasi profesional itu ada yang menyatakan empat bentuk. Dan empat bentuk itu tidak ada yang sama dengan organisasi profesi di dalam bidang kesehatan yang universal terjadi di dunia, yaitu dimana napasnya adalah *to protect the people, to guide the profession*. Asosiasi profesi sebagaimana yang saya tayangkan dalam slide yang dibuat oleh Balthazar, itu hanya menyampaikan kepentingan organisasinya saja, bukan kepentingan masyarakat. Padahal organisasi profesi di dalam bidang kesehatan justru nilainya semua adalah, sekali lagi mohon maaf, *to protect the people, to guide the profession*, melindungi masyarakat dengan cara melakukan pembinaan terhadap profesi. Jadi, organisasi bukan berjuang untuk profesinya, tapi juga untuk berjuang untuk mempertahankan

kemandiriannya, independensinya untuk terus menjaga kesehatan masyarakat sebagaimana yang tercantum dalam piagam dunia.

Pertanyaan berikutnya adalah ... mohon maaf, Pimpinan, boleh saya lanjutkan?

**102. KETUA: SUHARTOYO [01:17:58]**

Lanjut, Pak, silakan!

**103. AHLI DARI PEMOHON: MENALDI RASMIN [01:18:00]**

Pertanyaan selanjutnya adalah dari teman-teman di ... senior saya malah, di P2KPK yang menyatakan, "Apakah ada contoh di negara lain?"

Saya tidak ingin mendiskusikan tentang negara lain. Saya ingin melihat apakah di negara Indonesia sistem ini sudah berjalan dengan baik atau belum. Mengapa? Indonesia adalah negara dengan penduduk yang nomor 4 di dunia terbesar. Kita yang harus memberi contoh pada negara lain. Bagaimana kita dengan 270.000.000 penduduk, mungkin sekarang lebih, dengan 70.000 lebih pulau-pulau dan masyarakatnya terserak di sana, dimana para profesional kesehatan kita dari 5 OP ini berada di sana, itu dengan peraturan-peraturan yang ada selama ini, berjalan dengan baik, tidak? Sebagai orang yang lama berkecimpung di dalam profesi, saya menyatakan semua telah berjalan dengan baik dan sekarang terasa menjadi tidak baik. Di dalam satu organisasi profesi yang kecil saja, katakanlah organisasi profesi ... katakanlah organisasi paru, mulai timbul pertanyaan-pertanyaan yang mana yang benar, yang mana yang tidak benar, yang mana yang harus saya ikuti, kalau saya ikuti itu nanti jadi salah atau tidak. Hal-hal yang tidak perlu, karena sebetulnya organisasi profesi harus mempertahankan nilai dasarnya, to protect the people, to guide the profession, bukan mengidentifikasi diri sendiri. Bukan. Enggak boleh organisasi profesi dalam bidang kesehatan mengidentifikasi kepentingan pribadinya. Dia harus untuk kepentingan negara.

Yang berikutnya adalah tadi tentang ... apa namanya ... tentang organisasi tunggal barangkali sudah saya jawab juga bahwa (...)

**104. KETUA: SUHARTOYO [01:19:38]**

Ya, sudah itu tadi.

**105. AHLI DARI PEMOHON: MENALDI RASMIN [01:19:39]**

Sudah, ya?

**106. KETUA: SUHARTOYO [01:19:39]**

Sudah karena Ahli kan melipir-milipir tidak mau menjawab itu, kan?

**107. AHLI DARI PEMOHON: MENALDI RASMIN [01:19:44]**

Saya menjawab nanti (...)

**108. KETUA: SUHARTOYO [01:19:46]**

Bukan, organisasi tunggal benchmark untuk negara lain, ada tidak? Tadi pertanyaan (...)

**109. AHLI DARI PEMOHON: MENALDI RASMIN [01:19:52]**

Oh, ya, baik, Yang Mulia, dan saya tidak akan mendiskusikan tentang negara lain karena saya akan bicara tentang negara kita. Terima kasih, Yang Mulia.

**110. KETUA: SUHARTOYO [01:20:00]**

Baik, ya. Baik. Jadi, dari (...)

**111. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JONI [01:20:06]**

Yang Mulia, ada yang bisa kami alami yang belum ter (...)

**112. KETUA: SUHARTOYO [01:20:10]**

Sudah cukup! Sudah cukup!

**113. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JONI [01:20:10]**

10 detik, Yang Mulia.

**114. KETUA: SUHARTOYO [01:20:12]**

Sudah cukup! Nanti bisa Anda elaborasi di ahli-ahli yang berikutnya. Dan sebenarnya, Pak Joni, diingatkan bahwa ahli-ahli yang Anda ajukan, coba secara urutan itu, ini ahli berkaitan dengan pengujian formil, pembentukan undang-undang baru. Yang nyerempet-nyerempet, substansi. Meskipun sebenarnya hari ini kita semua belum berbicara soal substansi. Tapi dampak ke substansi ada, kalau dari keterangan Ahli Prof



tadi. Tapi sebenarnya urutannya, Bapak utamakan yang ... nanti kalau Anda masih mengajukan ahli itu.

Nah, oleh karena itu, ditanya, apakah masih akan mengajukan ahli?

**115. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JONI [01:21:04]**

Terima kasih, Yang Mulia. Kami masih mengajukan dua ahli lagi.

**116. KETUA: SUHARTOYO [01:21:09]**

Dua ahli. Baik, nanti baru ... saksinya, ada?

**117. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JONI [01:21:16]**

Terima kasih, Yang Mulia. Saksi ada. Seperti sidang lalu, kami mengagendakan tiga saksi. Dan sebenarnya ada dua saksi yang sudah bersiap. Terima kasih, Yang Mulia.

**118. KETUA: SUHARTOYO [01:21:27]**

Ya. Kalau ahlinya sudah bisa dihadirkan semua, dua-duanya. Bisa saksi juga dihadirkan. Sekaligus karena ini agak ... speedy trial, ya. Jadi, nanti kesempatan untuk Pemerintah dengan DPR dan Pihak Terkait. Supaya waktunya bisa ter-manage dengan baik.

Ya, jadi CV dan keterangannya dua hari sebelum hari sidang agar sudah disampaikan ke Kepaniteraan. Kalau akademisi, izin dari kampus.

Kemudian, jadwal sidangnya dijadwalkan hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024, pukul 10.30 WIB. Jelas, Pak Joni?

**119. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JONI [01:22:22]**

Jelas, terima kasih, Yang Mulia.

**120. KETUA: SUHARTOYO [01:22:22]**

Untuk Pemerintah dan pihak-pihak lain, mohon bersabar. Nanti akan mendapat giliran. Kemudian untuk Pihak Terkait pemberi keterangan. Meskipun tidak diwajibkan hadir di persidangan, jika akan memberikan keterangan keahlian atau keterangan saksi, bisa disampaikan melalui Kepaniteraan secara tertulis. Yang hadir hari ini secara online hanya KDI. PDSRI, PDSKJI, dan PDUI, tidak hadir. Tapi mudah-mudahan pemberitahuan ini sudah tersampaikan juga nanti.

Ada pertanyaan? Cukup?

Dari Pemerintah, apa?

**121. PEMERINTAH: KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA [01:23:10]**

Kami hanya ingin sedikit, Yang Mulia.

Pada tanggal 5 Januari kemarin, kami sudah menyampaikan permohonan tertulis lewat e-mail Kepaniteraan, Pak, untuk meminta keterangan DPR, Pihak Terkait, dan juga Pihak ad informandum. Mohon untuk kami dapatkan.

**122. KETUA: SUHARTOYO [01:23:25]**

Ya, nanti kami pelajari kembali. Karena kalau dari DPR juga kami pun belum dapat, tadi.

**123. PEMERINTAH: KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA [01:23:33]**

Terima kasih.

**124. KETUA: SUHARTOYO [01:23:33]**

Baik.

Apa, Bapak?

**125. PIHAK TERKAIT P2KPK: JUDILHERRY JUSTAM [01:23:37]**

Izin, Yang Mulia. Dua hari lalu kami sudah mengirim surat keberatan. Saya tidak tahu, apakah sudah dibaca oleh (...)

**126. KETUA: SUHARTOYO [01:23:49]**

Mengenai apa itu?

**127. PIHAK TERKAIT P2KPK: JUDILHERRY JUSTAM [01:23:50]**

Mengenai Pihak Terkait yang muncul belakangan. Kami keberatan karena (...)

**128. KETUA: SUHARTOYO [01:23:55]**

Ya. Silakan, keberatan. Keberatan nanti kami catat, termasuk surat Bapak, itu juga nanti kami respons. Dan keputusan ada pada Hakim, apakah ada relevansinya keberatan Bapak itu sedangkan Bapak sendiri adalah juga sebagai Pihak Terkait. Ya? Baik.

**129. PIHAK TERKAIT P2KPK: JUDILHERRY JUSTAM [01:24:17]**

Cuma ada bedanya, Pak, kami dengar ini.

**130. KETUA: SUHARTOYO [01:24:19]**

Ya. Nanti kami respons, Pak.

Baik, terima kasih kepada Prof, atas keterangannya, mudah-mudahan bermanfaat untuk persidangan ini.

**131. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JONI [01:24:29]**

Izin, Yang Mulia, Yang Mulia? Yang Mulia?

**132. KETUA: SUHARTOYO [01:24:32]**

Apa, Pak?

**133. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JONI [01:24:35]**

Kami sudah mendapatkan keterangan tambahan Presiden, namun tidak mendapatkan bukti yang dilaporkan. Apakah kami diperkenankan untuk inzage?

**134. KETUA: SUHARTOYO [01:24:47]**

Tidak.

**135. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JONI [01:24:48]**

Untuk (...)

**136. KETUA: SUHARTOYO [01:24:48]**

Tidak. Dalam pengujian undang-undang tidak dikenal inzage.

**137. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JONI [01:24:50]**

Terima kasih, Yang Mulia.

**138. KETUA: SUHARTOYO [01:24:52]**

Ya. Baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 12.01 WIB**

Jakarta, 11 Januari 2024  
Panitera,  
**Muhidin**

